

**PERAN PEMERINTAH DESA DENGAN MEMANFAATKAN
SDA DAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
PENGHASILAN MASYARAKAT DESA SEPAKAT
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN
LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.E) Pada program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

YUNITA BIN JOHARI

19 0403 0131

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO
2023**

**PERAN PEMERINTAH DESA DENGAN MEMANFAATKAN
SDA DAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
PENGHASILAN MASYARAKAT DESA SEPAKAT
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN
LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.E) Pada program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

YUNITA BIN JOHARI

19 0403 0131

Pembimbing:

Muzayyanah Jabani, ST., M.M

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita bin Johari
NIM : 19 0403 0131
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selai kutipan yang di tunjukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatikan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 07 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



METER
TEMPEL
10000
631AAAK677784901

Yunita Bin Johari






19 0403 0131

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Desa dengan Memnafaatkan Sumber Daya Alam dan Dana Desa untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Yunita Bin Johari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0403 0131, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 miladiyah bertepatan dengan 3 Muharram 1445 Hijriyah. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 14 Agustus 2023


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M | Penguji I | () |
| 4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M | Penguji II | () |
| 5. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.. | Pembimbing | () |

Mengetahui




Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006



Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah


Muzayyanah Jabani, S.E.I., M.E.I.
NIDN. 2005 0405 8501

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “peran pemerintah desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dana dana desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa sepakat” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang manajemen bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M. Hi. selaku Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, M.EI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Akbar Sabani, S.EI., M.EI. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dan Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. selaku Penasihat Akademik
5. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
6. Kepada Burhan Rifudding, SE., M.M selaku penguji 1 dan Edi Indra Setiawan SE., M.M Selaku penguji 2 yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan

berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.

9. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua saya tercinta bapa saya Johari, dan ibu tercinta Rusnia yang senantiasa memanjatkan doa dan memohonkan keselamatan, kesehatan dan kesuksesan bagi putri kesayangannya, sosok pahlawanku yang banyak melewati masa sulit demi pendidikan anak-anaknya, sosok pahlawan yang telah mencurahkan kasih sayangnya sejak kecil hingga sekarang. Juga kepada adik ku tersayang Yasmita, Yutiara dan Yulinda. Begitu banyak pengorbanan yang diberikan baik secara moral maupun material. Sungguh penulis tidak akan mampu membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.
10. Kepala Desa Sepaka dan jajaranyat, masyarakat desa sepakat dan pemuda desa sepakat Kecamatan masamba Kabupaten Luwu Utara. yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya dalam membantu proses penelitian.
11. Semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syarah Angkatan 2019, terkhususnya untuk kelas tercinta MBS E yang selama ini memberikan semangat dan bersedia memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan penulis Desi sekar arum yang sudah menemani dan selalu ada dalam suka duka penulisan skripsi ini.
13. Fitriyani, Era pasira, Dan Nurlina yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, memberikan saran, memberikan support dan motivasi,

serta meminjamkan laptop ntuk tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir perkuliahan.

14. Dan terakhir, ucapan terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras untuk sampai di titik ini, suka dukanya berasa banget. Terimakasih karena tidak menyerah, dan terimakasih karna sudah berusaha, suatu hal yang dapat saya banggakan kepada diri saya sendiri terimakasih.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus demi mendapat Ridho-Nya, Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan juga para pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hari yang ikhlas.

Palopo, 07 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Yunita Bin Johari

19 0403 0131

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanqīh *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kas* (كسـ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kas* (كسـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (الـ) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينِ اللَّهِ *billāh dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	14
1. Pemerintah Desa.....	14
2. Masyarakat	16
3. Sumber Daya Alam	16
4. Dana Desa	19
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan jenis penelitian	25

B. Lokasi penelitian	25
C. Sumber data.....	26
1. Data primer.....	26
2. Data skunder.....	26
D. Subjek informasi penelitian.....	27
E. Definisi istilah	28
F. Teknik pengumpulan data.....	31
G. Informasi keabsahan data.....	33
H. Teknik analisis data.....	34
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	37
A. Deskripsi data.....	37
1. Gambar lokasi penelitian.....	37
2. Sejarah singkat Desa Sepakat.....	38
3. Visi Misi Desa Sepakat	40
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sepakat.....	43
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR AYAT

Qur`an Surah Al-Baqarah Ayat 30.....	2
Qur`an Surah Al-Ma`idah 4:8	3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama-nama Kepala Desa Sepakat	38
Tabel 1.2 Penyelenggara Visi dan Misi RPJMDES Desa 2022-2028 dan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026.....	42
Tabel 1.3 Mata pencarian penduduk desa	54
Tabel 1.4 Jenis usaha Desa.....	55
Tabel 1.5 kebijakan potensi sumber daya alam	60
Tabel 1.6 kebijakan Pembangunan desa seperti yang hendak di capai meliputi 5 aspek.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	24
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sepakat.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat izin meneliti



ABSTRAK

Yunita Bin Johari, 2023, “Peran Pemerintah Desa dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Dana Desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa sepakat” Skripsi program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Muzzayanah Jabani, S.T., M.M.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, dan Dana Desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Sepakat. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Dana Desa untuk mensejahterahkan masyarakat desa sepakat.

Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Penelitian ini di laksanakan pada pertengahan bulan April-Mei. Objek penelitian yaitu desa sepakat kabupaten luwu utara. Instrument penelitian yang di gunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data dari sumber wawancara, catatan dan rekaman suara. Data di peroleh melalui observasi, wawancara, penelitian, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang di peroleh di analisis dengan Teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahawa pemerintah desa sepakat sudah menjalankan tanggung jawabnya, dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya seperti, memperbaiki jalan tani, membangun pasar rakyat, dan membuat drainase untuk aliran air persawahan

Kata Kunci: *Dana Desa, Pemerintah, Sumber Daya Alam.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Musyawarah desa perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran penddapatan dan belanja Desa.

Pembangunan desa di laksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa. Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan¹, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

¹ Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 1 ayat 2

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 30:²

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya

Dan ingatlah Ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan dara di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di laksanakan kepada desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat di butuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan di awasi serta dapat di atur dengan mudah. setiap daerah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintah mulai dari desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat. Itulah mengapa penting untuk kita ketahui pemerintah desa dan perangkatnya. Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah 4:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

² Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta : PT Lajnah Pentashihan, 2019)

Terjemahanya

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³

Sumber daya alam atau biasa disebut SDA berarti sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi dimana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan SDA apabila sesuatu yang di temukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai. Sesuatu dikatakan SDA apabila memenuhi 3 syarat: sesuatu itu ada, dapat di ambil, dan bermanfaat. Badan usaha milik desa atau di singkat dengan BUMDES merupakan program pemerintahan yang harus di berdayakan dalam rangka pemberdayaan social ekonomi masyarakat. Yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan Prakarsa masyarakat.⁴

Desa sepakat memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun kelembagaan organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum optimal diberdayakan. Adapun sumber daya alam yang di miliki di desa sepakat adalah: materian (batukali, pasir, sirtu), Wisata air terjun, lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan permukiman, hutan desa, dan lapangan.

³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahanya, (Jakarta : PT Latjanah Pentashihan, 2019)

⁴ Muhammad amir solihin dan rija sudirja "pengelolaan sumber daya alam secara terpadu untuk memperkuat perekonomian local" pengelola SDA terpadu, Vol. 8 No 15 (Juli 2020) Hal 783-784. <https://scholar.google.com/pengelolaan-sumber-daya-alam-secara-terpadu>.

Dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas yang di terapkan dalam peraturan Menteri desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntungkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten atau kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan, masyarakat. Tujuan di laksanakan dana desa adalah meningkatkan pelayanan public di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁵

Rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya di singkat RPJM desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun.mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan oleh peneliti kita dapat mengetahui bahwa dari kondisi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui Pengelolaan Dana Desa dan mengelolah Sumber Daya Alam, melihat adanya beberapa faktor yang sangat berpeluang dalam sector pemberdayaan masyarakat melalui Sumber Daya Alam seperti parawisata. Pembangunan parawisata pada hakikatnya

⁵ Depi rahayu “strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kalikayen kabupaten semarang” economics development analysis journal, Vol 6 (Mei 2020) hal 107-109 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.

merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek wisata dan daya Tarik wisata yang terwujud dalam bentuk keindahan alam.

Desa Sepakat memiliki pesona sumber daya alam yang menawan, gunung yang sangat indah, bukit tinggi yang menawarkan pesona dan air terjunnya, warga sekitar biasanya menyebutnya dengan air terjun pangorea. Sayangnya Desa Sepakat belum dikelola secara profesional sebab kesadaran dari masyarakat yang sangat minim dan kemampuan dalam mengelola lingkungan belum bisa di Kelola dengan baik. Adapun masalah pada penelitian ini adalah masi rendah atau sulitnya pendapatan masyarakat desa sepakat, padahal sumber daya alam yang ada sudah memadai. Jadi peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana peran pemerintah dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Dana desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa sepakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan judul penelitian “Peran Pemerintah dalam Memanfaatkan SDA dan Dana Desa untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Desa Sepakat” dapat di simpulkan bahwa penelitian ini sangatlah penting untuk kita ketahui karena dapat membantu kita untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengalokasikan SDA dan dana desa. Guna meningkatkan perekonomian desa. Tempat yang menarik di desa ini adalah air terjunnya yang di sebut dengan air terjun Pangorea yang tepat berada di Desa Sepakat. Akan tetapi desa ini mengalami perekonomian atau sumber pendapatan yang sulit.

B. Batasan masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana peran pemerintah Desa Sepakat dalam memanfaatkan SDA dan dana desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di desa sepakat.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dibahas diatas latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam memanfaatkan SDA, Dan Dana Desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Sepakat?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul proposal, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah dalam memanfaatkan SDA, Dan Dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di lakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang peran pemerintah desa dengan memanfaatkan SDA, dan dana desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di desa sepakat kecamatan masamba kabupaten luwu utara. dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat membantuh pembaca untuk memahami peran pemerintah desa dengan

memanfaatkan SDA dan dana desa, dalam meningkatkan penghasilan masyarakat.

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dibidang akademisi yaitu mengenai berbagai hal yang menyangkut ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca.
- b. hasil penelitian ini di harap dapat memberikan masukan dalam dunia bisnis

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis: penelitian ini di harapkan dapat sarana yang bermanfaat dalam pengetahuan penulis tentang bisnis
- b. Bagi masyarakat: penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan sdm, sda, dan dana desa dalam meningkatkan penghasilan1.
- c. Bagi pebisnis: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pebisnis terutama dalam hal pengembangan bisnis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Adanya penelitian terdahulu maka penelitian bisa membandingkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang. Sehingga bisa memperoleh informasi. Adapun yang tercantum pada bagian ini memuat tentang ringkasan terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan dan pengalaman tentang tema yang akan diteliti.

1. Siti rahayu, dengan judul penelitian “ pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”⁶ metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa damit kecamatan pasir belengkong kabupaten paser sudah terlaksana meskipun belum maksimal. Perencanaan tersebut dibuat dalam bentuk RPJM desa dan RKPdesa melalui musrenbangdes yang melibatkan Lembaga-lembaga masyarakat pengelolaan dana desa telah dilakukan sangat baik dan sesuai dengan

⁶ Siti rahayu 2019 “*pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa damit kecamatan pasir belengkong kabupaten paser*”, jurnal pemerintahan, Vol. 7, No.4, (2019), hal 1689

peraturan perundang-undangan, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa damit kecamatan pasir belengkong kabupaten paser sudah berjalan dan terealisasi. Dimana pelaksanaan pemerintah desa diserahkan kepada TPK (tim pengelolah kegiatan) yang telah di tunjuk oleh kepala desa. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan melibatkan masyarakat setempat secara gotong royomh dan suka rela. Pelaporan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara teransparan dan bersifat akuntabel. Dimana laporan realisasi anggaran disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui camat.

Laporan keuangan desa dapat berupa SPJ (surat pertanggung jawaban), LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintah desa), LKPI (laporan keterangan pertanggung jawaban) setiap tahun anggaran berakhir. Pertanggung jawaban pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan. Pemerintah desa damit menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berisi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang di sampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan dana desa. faktor penghambat: kondisi alam, peraturan/regulasi, rendahnya kualitas SDM, dan ketentuan perhitungan wajib pajak. Selain itu faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat desa dan semangat gotong royong.

2. Kaharuddin, dengan judul penelitian “ peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (padesa) di desa Panyangkalang Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa”⁷ Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian survei, suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan variable-variabel dari responden di lokasi penelitian.

Kesimpulan dari menelitian ini adalah dalam sumber pendapatan desa terdiri dari PaDesa, bagi hasil pajak dan retri busi, bagian dana dan pertimbangan yang berupa ADD, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provensi dan kabupaten serta hiba dari pihak ketiga. Adapun kekayaan desa yang di miliki oleh desa panyangkalang yaitu sawah, ladang, perkebunan kakao, pemukiman dan lain-lain.

Dapat di simpulkan bahwa peran pemerintah belum optimal karena belum adanya usaha desa sebagai program yang menunjang perekonomian desa dan masyarakat.

Faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu terdapat sumber daya yang memadai seperti pertanian karena mata pencarian utama masyarakat dengan luas persawahan seluas 119,3 ha dan tambang galian golongan C yang merupakan sumber pendapatan desa yang potensial. Sedangkan faktor penghambat peningkatan pendapatan asli desa setelah melakukan penelitia yaitu: perangkat desa yang kurang solit

⁷ Kaharuddin, Abd. Kadir adys, mappigau samma “*peran pemerintah desa meningkatkan pendapatan asli desa (padesa) didesa pannyangkalang kecamatan wajeng kabupaten gowa*”, Vol III No. 1, April 2021 hal 55

karena adanya ketidaksesuaian pendapat, tidak adanya ketegasan pemerintah desa untuk melakukan kebijakan, administrasi keuangan yang belum baik, sarana dan prasarana desa yang kurang lengkap, kemampuan sumber daya aparatur perangkat desa yang tidak mumpuni.

3. Saharuddin, dengan judul penelitian “ analisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Bonto Tallasa kecamatan Ulu Ere kabupaten banteng”. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data di gunakan dengan cara observasi, wawancara, seta dokumen dan arsip dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif.⁸

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di bonto tallasa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan petanggung jawaban telah mengikuti aturan yang ada sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa tersebut yakni: faktor pendukung partisipasi masyarakat dan adanya sarana dan prasarana di desa sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang masi kurang pengalamanya tentang pengelolaan dana desa.

4. Goestyari kurnia amantha, dengan judul penelitian “ peran pemerintah dalam meningkatkan kesejatraan masyarakat”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejatraan masyarakat desa Way

⁸ Saharuddin, “*analisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa didesa bonto tallasa kecamatan ulu ere kabupaten bantaeng*”, jurnal ilmu pemerintahan, vol 10 no 2 juli 2019 hal 62

Urang kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran belum maksimal hal ini dapat dilihat dari:

pemerintah desa Way Urang belum mampu menjalankan peran sebagai stabilitator, innovator, plopore, dan modernisator dalam pengelolaan sumber mata air panas Desa Way Urang. Hal ini dikarenakan belum adanya komunikasi dan koordinasi dengan dinas pariwisata kabupaten setempat dan pada dasarnya sumber mata air panas tersebut beradiah di tanah lahan milik masyarakat. Standar hidup, keberdayaan dan kebebasan dalam menemukan dan menikmati pilihan-pilihan baru masi sangat terbatas.

Hal ini berbanding lurus dengan tingkat Pendidikan masyarakat, dimana masyarakat tidak terlalu memikirkan untuk bersekolah hingga sarjana di mana akses Pendidikan tinggi pun masi belum ada dan hal ini berlaku bagi kalangan muda. akibatnya mayoritas warga masi turun temurun menjadi petani di desa.

jika di kelolah dengan maksimal sumber mata air panas desa way urang akan menjadi pilihan sumbermata pencarian baru bagi masyarakat. Roda perekonomian akan berputar selayaknya lokasi wisata yang mampu menarik banyak wisatawan. Perkembangan tempat wisata akan menghidupkan usaha-usaha baru mulai dari penginapan, wisata kuliner, cendera mata, dan sumber-sumber pendapatan baru bagi perekonomian dan kesejatraan masyarakat di sekitarnya.⁹

⁹ Goestyari kurnia amantha, “*peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejatraan masyarakat (study pada pengelolaan sumber mata air panas desa way urang)*”, jurnal ilmu pemerintahan widya praja, Vol 47, no. 1, juni 2021 hal 71

5. Balyan saeful ahkam, Ali Aziz, dengan judul penelitian, “peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program desa wisata”, metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yaitu peneliti merupakan instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pelaksanaan kegiatan program desa wisata oleh pemerintah desa Jayamukti melalui beberapa tahap pelaksanaan yaitu: penguatan sumber daya manusia, dalam tahap ini pemerintah desa mengadakan dan melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan sumber daya alam. proses pelaksanaan pelatihan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan, tahap monitoring dan evaluasi serta tahap tindak lanjut. hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh desa jayamukti melalui program pelatihan yaitu terdapat beberapa indicator:

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, 2. Meningkatnya penghasilan masyarakat dari sector pariwisata atau desa wisata, 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai segi kehidupan, 4. Berjalanya program desa wisata secara baik dengan melibatkan masyarakat local.¹⁰

¹⁰ Balyan saeful ahkam, ali aziz, “peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program desa wisata”, jurnal pengembangan masyarakat islam, Vol. 5 No 4 (2020) 401-402

B. Landasan Teori

1. Peran

Peran di artikan pada karakteristik yang di sandang untuk di bawahkan oleh actor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran di artikan sebagai suatu fungsi yang di bawakan seseorang Ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Perang seorang actor adalah Batasan yang di rancang oleh actor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu penampilan/unjuk peran.

Dari paparan di atas tersebut dapat di simpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitanya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau actor tersebut. Perilaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang di dudukinya, oleh karena itu seorang actor berusaha untuk selalu Nampak atau dipersepsi oleh actor lainnya sebagai tidak menyimpang dari sistem harapan yang ada dalam Masyarakat.

2. Pemerintah desa

Menurut undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggarann pemerintah desa. Kemudian dalam penjelasan umum disebutkan kepala desa atau desa adat atau yang di sebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukanya karena sangat dekat dengan

masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Adapun tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab secara langsung kepada bupati melalui camat.¹¹

Kedudukan kepala desa pada tingkat pemerintahan terkecil dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yakni pemerintahan desa sebagai pemimpin masyarakat desa. Kepala desa juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat di pengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa seberapa jauh kepala desa merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksanaan dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pendapat tersebut di dukung oleh Adisasmita (2013) bahwa dalam penyusunan program pembangunan pedesaan pada masa lalu hingga sekarang, pengaruh kepala desa masi sangat di perhitungkan.

Tugas pojok pemerintah desa adalah menjalankan Sebagian kewenangan kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah di bawah kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai

¹¹ Dr Riant Nugroho firre An Suprpto, SAP., M. Pd, *kepemimpinan pemerintah desa*, (penerbit PT elix Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta, anggota IKAPI, 2021), 7

dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya adalah fungsi pelayanan administrasi aparat kepada masyarakat.

Ketentuan pasal 1 angka 1 UU Desa mendefinisikan bahwa¹²: Desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Pemerintahan desa berbeda dengan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan keperibadiannya. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis. Norma-norma ini menjadi Patoka perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan Bersama.

¹² Dr Riant Nugroho firre An Suprpto, SAP., M. Pd, *kepemimpinan pemerintah desa*, (penerbit PT elax Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta, anggota IKAPI, 2021), 7

Sistem norma juga menjadi pedoman manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kebutuhan pokok tersebut misalnya kebutuhan hidup beribadah, kebutuhan Pendidikan, dan kebutuhan akan pekerjaanya. Masing-masing kebutuhan itu memiliki suatu sistem norma yang khusus. Sistem norma itu menata suatu rangkaian tingkah laku manusia yang dinamakan pranata sosial atau institusi sosial.¹³

4. Sumber daya alam (SDA)

Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang berbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral tenaga alam, panas bumi, dan gas bumi, angin, pasang surut/ arus laut.

Menurut Sukanto Reksodiprodjo sumber daya alam adalah suatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Berdasarkan definisi tersebut terhadap beberapa makna yang tersirat, yaitu¹⁴:

- a. Sesuatu yang belum diketahui dan atau tidak diketahui, belum dapat disebut sebagai sumber daya alam.

¹³ S. Purwaningsih, *pranata sosial dalam kehidupan masyarakat*, (Alpian 5 Oktober 2020)

¹⁴ Muchlis, arahan pengembangan agrowisata berdasarkan potensi sumber daya local di probolinggo, jawa timur. Hal 412 Thn 2020

- b. Sumber daya alam bersifat dinamis, hal ini dapat diartikan bahwa nilai yang melekat pada suatu sumber daya alam dapat berubah-ubah sesuai ruangan dan waktu.
- c. Sumber daya alam terjadi secara alami, hal ini bermakna sesuatu sumber daya alam tidak dapat berbentuk sebagai campuran tangan manusia dalam proses pembentukannya.
- d. Sumber daya alam bersifat jamak, karena mempunyai dimensi jumlah, kualitas, ruang, dan waktu.

Prinsip pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Maka terdapat beberapa prinsip dalam menciptakan keberlanjutan, antara lain¹⁵:

- a. Selektif, dilakukan dengan membuat perencanaan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai kebutuhan.
- b. Kelestarian sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara kelestariannya.
- c. Penghematan, seperti halnya selektif, dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perencanaan yang matang sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kuantitas/kualitas dari sumber daya alam.

¹⁵ Dr, Iswandi U., S.pd., M.Si., Dr. Indang Dewata, M. Si., *pengelolaan sumber daya alam*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, Anggota IKAPI (076/DIY/2021) 1-5

d. Memperbaharui, Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi sumber daya alam adalah reboisasi, penangkaran hewan/tumbuhan, penanaman ladang secara bergilir, dan pengelolaan tanah pertanian yang baik.¹⁶

Prinsip Pemahaman mengenai sumber daya alam akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi yaitu¹⁷: (i) sumber daya alam yang tidak dapat habis diantaranya udara, energi matahari dan air hujan, (ii) sumber daya alam yang dapat di ganti atau diperbarui atau dipelihara contohnya: air di danau atau sungai, kualitas tanah, hutan, dan margasatwa. (iii) sumber daya alam yang dapat di perbarui contohnya: batu barah, minyak bumi dan logam. Dalam penggunaannya, sumber daya alam yang dapat di perbarui dan tidak dapat di perbarui dapat saling melengkapi, saling menggantikan atau dapat bersifat netral.

Ruang lingkup sumber daya alam mencakup semua pemberian alam dibawa atau diatas bumi baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Pengertian sumber daya alam meliputi semua sumber daya dan system yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan social tertentu.¹⁸

¹⁶ Dr, Iswandi U., S.pd., M.Si., Dr. Indang Dewata, M. Si., *pengelolaan sumber daya alam*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, Anggota IKAPI (076/DIY/2012) 1-5

¹⁷ Elvitrianim purba, eko sutrisno, Muhammad chaerul “ekonomi dan sumber daya alam”, cetakan 1, maret 2021 hal 10-15.

¹⁸ Elvitrianim purba, eko sutrisno, Muhammad chaerul “ekonomi dan sumber daya alam”, cetakan 1, maret 2021 hal 10-15.

5. Dana desa

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2¹⁹: dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 di sebutkan bahwa dana desa di transfer melalui APBD kabupaten atau kota untuk selanjutnya di transfer ke APB desa.

Dalam peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2014 dana desa yang bersumber dari APBD disebutkan: pasal 5²⁰

- a. Dana desa di alokasikan oleh pemerintahan untuk desa.
- b. Pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kualitas geografis.²¹

¹⁹ Kementrian, “kementrian keuangan reepublik indonesia”
<https://djk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2019-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-desa>

²⁰ Ahmad Mustanir, Darmiah, “implementasi kebijakan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa teteeaji kecamatan tellu limpoe kabupaten sidenreng rappang” jurnal politik profetik, Vol 04 No. 2 (2016) hal 230-231. [https://scholar.google.com/scholar?pg=info&hl=id&as_sitemap=1&btnG=&btnI=&btnT=&btnC=&btnA=&btnL=&btnR=&btnS=&btnU=&btnD=&btnE=&btnF=&btnG=&btnH=&btnI=&btnJ=&btnK=&btnL=&btnM=&btnN=&btnO=&btnP=&btnQ=&btnR=&btnS=&btnT=&btnU=&btnV=&btnW=&btnX=&btnY=&btnZ=&btn_=&btn_1=&btn_2=&btn_3=&btn_4=&btn_5=&btn_6=&btn_7=&btn_8=&btn_9=&btn_10=&btn_11=&btn_12=&btn_13=&btn_14=&btn_15=&btn_16=&btn_17=&btn_18=&btn_19=&btn_20=&btn_21=&btn_22=&btn_23=&btn_24=&btn_25=&btn_26=&btn_27=&btn_28=&btn_29=&btn_30=&btn_31=&btn_32=&btn_33=&btn_34=&btn_35=&btn_36=&btn_37=&btn_38=&btn_39=&btn_40=&btn_41=&btn_42=&btn_43=&btn_44=&btn_45=&btn_46=&btn_47=&btn_48=&btn_49=&btn_50=&btn_51=&btn_52=&btn_53=&btn_54=&btn_55=&btn_56=&btn_57=&btn_58=&btn_59=&btn_60=&btn_61=&btn_62=&btn_63=&btn_64=&btn_65=&btn_66=&btn_67=&btn_68=&btn_69=&btn_70=&btn_71=&btn_72=&btn_73=&btn_74=&btn_75=&btn_76=&btn_77=&btn_78=&btn_79=&btn_80=&btn_81=&btn_82=&btn_83=&btn_84=&btn_85=&btn_86=&btn_87=&btn_88=&btn_89=&btn_90=&btn_91=&btn_92=&btn_93=&btn_94=&btn_95=&btn_96=&btn_97=&btn_98=&btn_99=&btn_100=&btn_101=&btn_102=&btn_103=&btn_104=&btn_105=&btn_106=&btn_107=&btn_108=&btn_109=&btn_110=&btn_111=&btn_112=&btn_113=&btn_114=&btn_115=&btn_116=&btn_117=&btn_118=&btn_119=&btn_120=&btn_121=&btn_122=&btn_123=&btn_124=&btn_125=&btn_126=&btn_127=&btn_128=&btn_129=&btn_130=&btn_131=&btn_132=&btn_133=&btn_134=&btn_135=&btn_136=&btn_137=&btn_138=&btn_139=&btn_140=&btn_141=&btn_142=&btn_143=&btn_144=&btn_145=&btn_146=&btn_147=&btn_148=&btn_149=&btn_150=&btn_151=&btn_152=&btn_153=&btn_154=&btn_155=&btn_156=&btn_157=&btn_158=&btn_159=&btn_160=&btn_161=&btn_162=&btn_163=&btn_164=&btn_165=&btn_166=&btn_167=&btn_168=&btn_169=&btn_170=&btn_171=&btn_172=&btn_173=&btn_174=&btn_175=&btn_176=&btn_177=&btn_178=&btn_179=&btn_180=&btn_181=&btn_182=&btn_183=&btn_184=&btn_185=&btn_186=&btn_187=&btn_188=&btn_189=&btn_190=&btn_191=&btn_192=&btn_193=&btn_194=&btn_195=&btn_196=&btn_197=&btn_198=&btn_199=&btn_200=&btn_201=&btn_202=&btn_203=&btn_204=&btn_205=&btn_206=&btn_207=&btn_208=&btn_209=&btn_210=&btn_211=&btn_212=&btn_213=&btn_214=&btn_215=&btn_216=&btn_217=&btn_218=&btn_219=&btn_220=&btn_221=&btn_222=&btn_223=&btn_224=&btn_225=&btn_226=&btn_227=&btn_228=&btn_229=&btn_230=&btn_231=&btn_232=&btn_233=&btn_234=&btn_235=&btn_236=&btn_237=&btn_238=&btn_239=&btn_240=&btn_241=&btn_242=&btn_243=&btn_244=&btn_245=&btn_246=&btn_247=&btn_248=&btn_249=&btn_250=&btn_251=&btn_252=&btn_253=&btn_254=&btn_255=&btn_256=&btn_257=&btn_258=&btn_259=&btn_260=&btn_261=&btn_262=&btn_263=&btn_264=&btn_265=&btn_266=&btn_267=&btn_268=&btn_269=&btn_270=&btn_271=&btn_272=&btn_273=&btn_274=&btn_275=&btn_276=&btn_277=&btn_278=&btn_279=&btn_280=&btn_281=&btn_282=&btn_283=&btn_284=&btn_285=&btn_286=&btn_287=&btn_288=&btn_289=&btn_290=&btn_291=&btn_292=&btn_293=&btn_294=&btn_295=&btn_296=&btn_297=&btn_298=&btn_299=&btn_300=&btn_301=&btn_302=&btn_303=&btn_304=&btn_305=&btn_306=&btn_307=&btn_308=&btn_309=&btn_310=&btn_311=&btn_312=&btn_313=&btn_314=&btn_315=&btn_316=&btn_317=&btn_318=&btn_319=&btn_320=&btn_321=&btn_322=&btn_323=&btn_324=&btn_325=&btn_326=&btn_327=&btn_328=&btn_329=&btn_330=&btn_331=&btn_332=&btn_333=&btn_334=&btn_335=&btn_336=&btn_337=&btn_338=&btn_339=&btn_340=&btn_341=&btn_342=&btn_343=&btn_344=&btn_345=&btn_346=&btn_347=&btn_348=&btn_349=&btn_350=&btn_351=&btn_352=&btn_353=&btn_354=&btn_355=&btn_356=&btn_357=&btn_358=&btn_359=&btn_360=&btn_361=&btn_362=&btn_363=&btn_364=&btn_365=&btn_366=&btn_367=&btn_368=&btn_369=&btn_370=&btn_371=&btn_372=&btn_373=&btn_374=&btn_375=&btn_376=&btn_377=&btn_378=&btn_379=&btn_380=&btn_381=&btn_382=&btn_383=&btn_384=&btn_385=&btn_386=&btn_387=&btn_388=&btn_389=&btn_390=&btn_391=&btn_392=&btn_393=&btn_394=&btn_395=&btn_396=&btn_397=&btn_398=&btn_399=&btn_400=&btn_401=&btn_402=&btn_403=&btn_404=&btn_405=&btn_406=&btn_407=&btn_408=&btn_409=&btn_410=&btn_411=&btn_412=&btn_413=&btn_414=&btn_415=&btn_416=&btn_417=&btn_418=&btn_419=&btn_420=&btn_421=&btn_422=&btn_423=&btn_424=&btn_425=&btn_426=&btn_427=&btn_428=&btn_429=&btn_430=&btn_431=&btn_432=&btn_433=&btn_434=&btn_435=&btn_436=&btn_437=&btn_438=&btn_439=&btn_440=&btn_441=&btn_442=&btn_443=&btn_444=&btn_445=&btn_446=&btn_447=&](https://scholar.google.com/scholar?pg=info&hl=id&as_sitemap=1&btnG=&btnI=&btnT=&btnC=&btnA=&btnL=&btnR=&btnS=&btnU=&btnD=&btnE=&btnF=&btnG=&btnH=&btnI=&btnJ=&btnK=&btnL=&btnM=&btnN=&btnO=&btnP=&btnQ=&btnR=&btnS=&btnT=&btnU=&btnV=&btnW=&btnX=&btnY=&btnZ=&btn_=&btn_1=&btn_2=&btn_3=&btn_4=&btn_5=&btn_6=&btn_7=&btn_8=&btn_9=&btn_10=&btn_11=&btn_12=&btn_13=&btn_14=&btn_15=&btn_16=&btn_17=&btn_18=&btn_19=&btn_20=&btn_21=&btn_22=&btn_23=&btn_24=&btn_25=&btn_26=&btn_27=&btn_28=&btn_29=&btn_30=&btn_31=&btn_32=&btn_33=&btn_34=&btn_35=&btn_36=&btn_37=&btn_38=&btn_39=&btn_40=&btn_41=&btn_42=&btn_43=&btn_44=&btn_45=&btn_46=&btn_47=&btn_48=&btn_49=&btn_50=&btn_51=&btn_52=&btn_53=&btn_54=&btn_55=&btn_56=&btn_57=&btn_58=&btn_59=&btn_60=&btn_61=&btn_62=&btn_63=&btn_64=&btn_65=&btn_66=&btn_67=&btn_68=&btn_69=&btn_70=&btn_71=&btn_72=&btn_73=&btn_74=&btn_75=&btn_76=&btn_77=&btn_78=&btn_79=&btn_80=&btn_81=&btn_82=&btn_83=&btn_84=&btn_85=&btn_86=&btn_87=&btn_88=&btn_89=&btn_90=&btn_91=&btn_92=&btn_93=&btn_94=&btn_95=&btn_96=&btn_97=&btn_98=&btn_99=&btn_100=&btn_101=&btn_102=&btn_103=&btn_104=&btn_105=&btn_106=&btn_107=&btn_108=&btn_109=&btn_110=&btn_111=&btn_112=&btn_113=&btn_114=&btn_115=&btn_116=&btn_117=&btn_118=&btn_119=&btn_120=&btn_121=&btn_122=&btn_123=&btn_124=&btn_125=&btn_126=&btn_127=&btn_128=&btn_129=&btn_130=&btn_131=&btn_132=&btn_133=&btn_134=&btn_135=&btn_136=&btn_137=&btn_138=&btn_139=&btn_140=&btn_141=&btn_142=&btn_143=&btn_144=&btn_145=&btn_146=&btn_147=&btn_148=&btn_149=&btn_150=&btn_151=&btn_152=&btn_153=&btn_154=&btn_155=&btn_156=&btn_157=&btn_158=&btn_159=&btn_160=&btn_161=&btn_162=&btn_163=&btn_164=&btn_165=&btn_166=&btn_167=&btn_168=&btn_169=&btn_170=&btn_171=&btn_172=&btn_173=&btn_174=&btn_175=&btn_176=&btn_177=&btn_178=&btn_179=&btn_180=&btn_181=&btn_182=&btn_183=&btn_184=&btn_185=&btn_186=&btn_187=&btn_188=&btn_189=&btn_190=&btn_191=&btn_192=&btn_193=&btn_194=&btn_195=&btn_196=&btn_197=&btn_198=&btn_199=&btn_200=&btn_201=&btn_202=&btn_203=&btn_204=&btn_205=&btn_206=&btn_207=&btn_208=&btn_209=&btn_210=&btn_211=&btn_212=&btn_213=&btn_214=&btn_215=&btn_216=&btn_217=&btn_218=&btn_219=&btn_220=&btn_221=&btn_222=&btn_223=&btn_224=&btn_225=&btn_226=&btn_227=&btn_228=&btn_229=&btn_230=&btn_231=&btn_232=&btn_233=&btn_234=&btn_235=&btn_236=&btn_237=&btn_238=&btn_239=&btn_240=&btn_241=&btn_242=&btn_243=&btn_244=&btn_245=&btn_246=&btn_247=&btn_248=&btn_249=&btn_250=&btn_251=&btn_252=&btn_253=&btn_254=&btn_255=&btn_256=&btn_257=&btn_258=&btn_259=&btn_260=&btn_261=&btn_262=&btn_263=&btn_264=&btn_265=&btn_266=&btn_267=&btn_268=&btn_269=&btn_270=&btn_271=&btn_272=&btn_273=&btn_274=&btn_275=&btn_276=&btn_277=&btn_278=&btn_279=&btn_280=&btn_281=&btn_282=&btn_283=&btn_284=&btn_285=&btn_286=&btn_287=&btn_288=&btn_289=&btn_290=&btn_291=&btn_292=&btn_293=&btn_294=&btn_295=&btn_296=&btn_297=&btn_298=&btn_299=&btn_300=&btn_301=&btn_302=&btn_303=&btn_304=&btn_305=&btn_306=&btn_307=&btn_308=&btn_309=&btn_310=&btn_311=&btn_312=&btn_313=&btn_314=&btn_315=&btn_316=&btn_317=&btn_318=&btn_319=&btn_320=&btn_321=&btn_322=&btn_323=&btn_324=&btn_325=&btn_326=&btn_327=&btn_328=&btn_329=&btn_330=&btn_331=&btn_332=&btn_333=&btn_334=&btn_335=&btn_336=&btn_337=&btn_338=&btn_339=&btn_340=&btn_341=&btn_342=&btn_343=&btn_344=&btn_345=&btn_346=&btn_347=&btn_348=&btn_349=&btn_350=&btn_351=&btn_352=&btn_353=&btn_354=&btn_355=&btn_356=&btn_357=&btn_358=&btn_359=&btn_360=&btn_361=&btn_362=&btn_363=&btn_364=&btn_365=&btn_366=&btn_367=&btn_368=&btn_369=&btn_370=&btn_371=&btn_372=&btn_373=&btn_374=&btn_375=&btn_376=&btn_377=&btn_378=&btn_379=&btn_380=&btn_381=&btn_382=&btn_383=&btn_384=&btn_385=&btn_386=&btn_387=&btn_388=&btn_389=&btn_390=&btn_391=&btn_392=&btn_393=&btn_394=&btn_395=&btn_396=&btn_397=&btn_398=&btn_399=&btn_400=&btn_401=&btn_402=&btn_403=&btn_404=&btn_405=&btn_406=&btn_407=&btn_408=&btn_409=&btn_410=&btn_411=&btn_412=&btn_413=&btn_414=&btn_415=&btn_416=&btn_417=&btn_418=&btn_419=&btn_420=&btn_421=&btn_422=&btn_423=&btn_424=&btn_425=&btn_426=&btn_427=&btn_428=&btn_429=&btn_430=&btn_431=&btn_432=&btn_433=&btn_434=&btn_435=&btn_436=&btn_437=&btn_438=&btn_439=&btn_440=&btn_441=&btn_442=&btn_443=&btn_444=&btn_445=&btn_446=&btn_447=&btn_448=&btn_449=&btn_450=&btn_451=&btn_452=&btn_453=&btn_454=&btn_455=&btn_456=&btn_457=&btn_458=&btn_459=&btn_460=&btn_461=&btn_462=&btn_463=&btn_464=&btn_465=&btn_466=&btn_467=&btn_468=&btn_469=&btn_470=&btn_471=&btn_472=&btn_473=&btn_474=&btn_475=&btn_476=&btn_477=&btn_478=&btn_479=&btn_480=&btn_481=&btn_482=&btn_483=&btn_484=&btn_485=&btn_486=&btn_487=&btn_488=&btn_489=&btn_490=&btn_491=&btn_492=&btn_493=&btn_494=&btn_495=&btn_496=&btn_497=&btn_498=&btn_499=&btn_500=&btn_501=&btn_502=&btn_503=&btn_504=&btn_505=&btn_506=&btn_507=&btn_508=&btn_509=&btn_510=&btn_511=&btn_512=&btn_513=&btn_514=&btn_515=&btn_516=&btn_517=&btn_518=&btn_519=&btn_520=&btn_521=&btn_522=&btn_523=&btn_524=&btn_525=&btn_526=&btn_527=&btn_528=&btn_529=&btn_530=&btn_531=&btn_532=&btn_533=&btn_534=&btn_535=&btn_536=&btn_537=&btn_538=&btn_539=&btn_540=&btn_541=&btn_542=&btn_543=&btn_544=&btn_545=&btn_546=&btn_547=&btn_548=&btn_549=&btn_550=&btn_551=&btn_552=&btn_553=&btn_554=&btn_555=&btn_556=&btn_557=&btn_558=&btn_559=&btn_560=&btn_561=&btn_562=&btn_563=&btn_564=&btn_565=&btn_566=&btn_567=&btn_568=&btn_569=&btn_570=&btn_571=&btn_572=&btn_573=&btn_574=&btn_575=&btn_576=&btn_577=&btn_578=&btn_579=&btn_580=&btn_581=&btn_582=&btn_583=&btn_584=&btn_585=&btn_586=&btn_587=&btn_588=&btn_589=&btn_590=&btn_591=&btn_592=&btn_593=&btn_594=&btn_595=&btn_596=&btn_597=&btn_598=&btn_599=&btn_600=&btn_601=&btn_602=&btn_603=&btn_604=&btn_605=&btn_606=&btn_607=&btn_608=&btn_609=&btn_610=&btn_611=&btn_612=&btn_613=&btn_614=&btn_615=&btn_616=&btn_617=&btn_618=&btn_619=&btn_620=&btn_621=&btn_622=&btn_623=&btn_624=&btn_625=&btn_626=&btn_627=&btn_628=&btn_629=&btn_630=&btn_631=&btn_632=&btn_633=&btn_634=&btn_635=&btn_636=&btn_637=&btn_638=&btn_639=&btn_640=&btn_641=&btn_642=&btn_643=&btn_644=&btn_645=&btn_646=&btn_647=&btn_648=&btn_649=&btn_650=&btn_651=&btn_652=&btn_653=&btn_654=&btn_655=&btn_656=&btn_657=&btn_658=&btn_659=&btn_660=&btn_661=&btn_662=&btn_663=&btn_664=&btn_665=&btn_666=&btn_667=&btn_668=&btn_669=&btn_670=&btn_671=&btn_672=&btn_673=&btn_674=&btn_675=&btn_676=&btn_677=&btn_678=&btn_679=&btn_680=&btn_681=&btn_682=&btn_683=&btn_684=&btn_685=&btn_686=&btn_687=&btn_688=&btn_689=&btn_690=&btn_691=&btn_692=&btn_693=&btn_694=&btn_695=&btn_696=&btn_697=&btn_698=&btn_699=&btn_700=&btn_701=&btn_702=&btn_703=&btn_704=&btn_705=&btn_706=&btn_707=&btn_708=&btn_709=&btn_710=&btn_711=&btn_712=&btn_713=&btn_714=&btn_715=&btn_716=&btn_717=&btn_718=&btn_719=&btn_720=&btn_721=&btn_722=&btn_723=&btn_724=&btn_725=&btn_726=&btn_727=&btn_728=&btn_729=&btn_730=&btn_731=&btn_732=&btn_733=&btn_734=&btn_735=&btn_736=&btn_737=&btn_738=&btn_739=&btn_740=&btn_741=&btn_742=&btn_743=&btn_744=&btn_745=&btn_746=&btn_747=&btn_748=&btn_749=&btn_750=&btn_751=&btn_752=&btn_753=&btn_754=&btn_755=&btn_756=&btn_757=&btn_758=&btn_759=&btn_760=&btn_761=&btn_762=&btn_763=&btn_764=&btn_765=&btn_766=&btn_767=&btn_768=&btn_769=&btn_770=&btn_771=&btn_772=&btn_773=&btn_774=&btn_775=&btn_776=&btn_777=&btn_778=&btn_779=&btn_780=&btn_781=&btn_782=&btn_783=&btn_784=&btn_785=&btn_786=&btn_787=&btn_788=&btn_789=&btn_790=&btn_791=&btn_792=&btn_793=&btn_794=&btn_795=&btn_796=&btn_797=&btn_798=&btn_799=&btn_800=&btn_801=&btn_802=&btn_803=&btn_804=&btn_805=&btn_806=&btn_807=&btn_808=&btn_809=&btn_810=&btn_811=&btn_812=&btn_813=&btn_814=&btn_815=&btn_816=&btn_817=&btn_818=&btn_819=&btn_820=&btn_821=&btn_822=&btn_823=&btn_824=&btn_825=&btn_826=&btn_827=&btn_828=&btn_829=&btn_830=&btn_831=&btn_832=&btn_833=&btn_834=&btn_835=&btn_836=&btn_837=&btn_838=&btn_839=&btn_840=&btn_841=&btn_842=&btn_843=&btn_844=&btn_845=&btn_846=&btn_847=&btn_848=&btn_849=&btn_850=&btn_851=&btn_852=&btn_853=&btn_854=&btn_855=&btn_856=&btn_857=&btn_858=&btn_859=&btn_860=&btn_861=&btn_862=&btn_863=&btn_864=&btn_865=&btn_866=&btn_867=&btn_868=&btn_869=&btn_870=&btn_871=&btn_872=&btn_873=&btn_874=&btn_875=&btn_876=&btn_877=&btn_878=&btn_879=&btn_880=&btn_881=&btn_882=&btn_883=&btn_884=&btn_885=&btn_886=&btn_887=&btn_888=&btn_889=&btn_890=&btn_891=&btn_892=&btn_893=&btn_894=&btn_895=&btn_896=&btn_897=&btn_898=&btn_899=&btn_900=&btn_901=&btn_902=&btn_903=&btn_904=&btn_905=&btn_906=&btn_907=&btn_908=&btn_909=&btn_910=&btn_911=&btn_912=&btn_913=&btn_914=&btn_915=&btn_916=&btn_917=&btn_918=&btn_919=&btn_920=&btn_921=&btn_922=&btn_923=&btn_924=&btn_925=&btn_926=&btn_927=&btn_928=&btn_929=&btn_930=&btn_931=&btn_932=&btn_933=&btn_934=&btn_935=&btn_936=&btn_937=&btn_938=&btn_939=&btn_940=&btn_941=&btn_942=&btn_943=&btn_944=&btn_945=&btn_946=&btn_947=&btn_948=&btn_949=&btn_950=&btn_951=&btn_952=&btn_953=&btn_954=&btn_955=&btn_956=&btn_957=&btn_958=&btn_959=&btn_960=&btn_961=&btn_962=&btn_963=&btn_964=&btn_965=&btn_966=&btn_967=&btn_968=&btn_969=&btn_970=&btn_971=&btn_972=&btn_973=&btn_974=&btn_975=&btn_976=&btn_977=&btn_978=&btn_979=&btn_980=&btn_981=&btn_982=&btn_983=&btn_984=&btn_985=&btn_986=&btn_987=&btn_988=&btn_989=&btn_990=&btn_991=&btn_992=&btn_993=&btn_994=&btn_995=&btn_996=&btn_997=&btn_998=&btn_999=&btn_1000)

Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa

1. Perencanaan dana desa

Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut.

Tujuan dana desa adalah untuk membangun dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan, dan pemberdayaan. Maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuhkan kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

2. Pelaksanaan dana desa

Pelaksanaan adalah Tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan.

3. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban dana desa tidak terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDdesa, sehingga pertanggung jawaban dana desa harus di buat terpisah dengan laporan LPPD. kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada bupati melalui camat. pembuatan laporan yang di lakukan pemerintah desa yaitu dengan menggunakan bantuan pihak ketiga.

Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat bisa perlu dan penting untuk melibatkan masyarakat langsung, sebagai warga dari desa yang menjadi sasaran dari program dana desa sudah sepantasnya semua masyarakat terlibat dan mengetahui pengelolaan dana desa tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat.

Faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa barbagai factor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun factor yang menjadi penghambat proses pengelolaan dana desa.

a. Faktor pendukung

1. Dukungan kebijakan

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintahan untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa yang menjadi factor pendukung pengelolaan dana desa.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat pemerintah desa memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pengelolaan dana desa.

3. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau sasaran sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

b. Faktor penghambat

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah komponen penting yang berfungsi sebagai pergerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi maupun perusahaan.

2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan sukarela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program tersebut, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat tidak maksimal dalam pengelolaan program tersebut maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah.²²

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :²³

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Desa adalah Desa Sepakat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²² Yamulia hulu, R. Hamdani harahab, dan Muhammad arif nasution “pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa” Pendidikan ilmu-ilmu social, Vol 10. No. 1 (juni 2018), <https://scholar.google.com/scholar=pemerintah+dan+dana+desa>.

²³ Sitti Normaidah, Bendahara Desa, “Draf Perdes dan naskah RPJMDES 2022” Sepakat, 08 Desember 2022

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.²⁴
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

²⁴ Sitti Normaidah, Bendahara Desa, "Draf Perdes dan naskah RPJMDES 2022" Sepakat, 08 Desember 2022

Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.²⁵

16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

²⁵ Sitti Normaidah, Bendahara Desa, "Draf Perdes dan naskah RPJMDES 2022" Sepakat, 08 Desember 2022

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variable-variabel yang di teliti serta bagaimana kaitan di antara variable-variabel tersebut, Ketika di hadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang di teliti. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah:

²⁶ Sitti Normaidah, Bendahara Desa, “Draf Perdes dan naskah RPJMDES 2022” Sepakat, 08 Desember 2022

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Maksud dari bagan di atas yaitu pada bagian pertama menggambarkan mengenai tempat yang nantinya akan menjadi lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Pada bagan kedua menggambarkan mengenai inti pembahasan dari penelitian tentang bagaimana peran pemerintah desa Sedangkan pada bagan ke tiga sebelah kanan dan kiri menggambarkan mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam memanfaatkan Sumber daya alam, dan dana desa. Sedangkan pada bagan terakhir menggambarkan tentang hasil. dari peran pemerintah dalam memanfaatkan SDA dan dana desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di desa sepakat kec masamba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.²⁷ Adapun alasan di gunakanya penelitian ini adalah karena peneliti ingin melakukan pengamatan langsung, mengetahui dan mendapat informasi secara langsung kepada sumber data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.²⁸

Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang di gunakan dalam sebuah penelitian untuk menyelidiki dan memahami peristiwa atau masalah yang telah terjadi disuatu tempat dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian di olah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang di ungap dapat terselesaikan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan di lakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting karena dengan ditetapkanya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah di tetapkan sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian.

²⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *pendekatan kuantitatif kualitatif kombinasi dan R&S*, (Bandung: Alfabes, 2017, 207.

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2019), h 22.

adapun penelitian ini di laksanakan di desa sepakat, kecamatan masamba, kabupaten luwu utara.²⁹

C. Sumber data

Data merupakan kumpulan informasi yang di dapat dari suatu kejadian atau pengamatan, dapat berupa angka atau sifat, sumber data adalah subjek dari mana data bisa di peroleh, sumber data di sebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tulisan maupun lisan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data dimana data yang di peroleh berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan di ungkap yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berubapa wawancara baik dari individu ataupun kelompok seperti hasil wawancara ataupun hasil pengisian kuensioner yang biasa dilaksanakan oleh peneliti.

2. Data skunder

Data skunder merupakan data primer yang telah diolah dan di sediakan baik oleh pihak pengeumpulan data primer.³⁰ Sumber data penelitian yang di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.

²⁹ Dr. Rukin, S.pd., M.Si., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Cetakan Pertama, Profensi Sulawesi Selatan, 2019), 74.

³⁰ Muhammad abrar kasmin hutagalung. "analisis pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syari'ah mandiri KCP setia Budi" jurnal AL-Qads Islam Economic Alternative, 1 (2019): 116-126

D. Subjek informasi penelitian

Sumber informasi merupakan orang yang di Yakini memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang di teliti. Setelah di tetapkan lokasi penelitian, berikutnya di pilih informasi sebagai subjek penelitian.³¹

Adapun sumber informasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*)

Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian atau dilaksanakan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah di wawancarai atau di hubungi sebelumnya. adapun kunci dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang peran pemerintah desa dalam memanfaatkan SDA dan Dana Desa.

2. Informan utama

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa sepakat yang pengetahuanya mendalam tentang peran pemerintah dalam memanfaatkan SDA, dan Dana desa.

3. informan pendukung

informan pendukung merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlihat dalam intraksi sosial yang

³¹ Dr. Rukin, S.pd., M.Si. — Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Cetakan Pertama, Provinsi Sulawesi Selatan, 2019 : 74.

di teliti. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini yaitu pemuda desa sepakat.³²

E. Definisi istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal di suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relative lama, mempunyai adat istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, Pendidikan dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara Bersama sama, saling berinteraksi berelesasi, dan saling ketergantungan.³³

Lebih abstraknya sebuah masyarakat adalah suatu jaringan entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah independent (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu kepada sekelompok orang yang hidup Bersama dalam satu komunitas, yang teratur, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem aturan yang sama.

³² Novira Faradina. —Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memiliki Kebutuhan Khusus. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4. 1 (2016).

³³ Anang Sugeng Cahyono. —Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia *Publiciana* 9.1 (2016): 140-157.

Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berintraksi kemaslahatan.

Menurut Aikenhead, masyarakat adalah suatu lingkuan pergaulan sosial dan kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Poedarminta, masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup Bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan dan aturan-aturan tertentu.³⁴

2. Pemerintahan

Pemerintahan adalah Lembaga-lembaga negara bekerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggung jawaban antara Lembaga negara. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Sistem pemerintahan yang di praktekkan di berbagai negara saat ini cenderung mengalami perubahan. Beberapa negara memiliki ciri khas tersendiri dalam penyelenggaraan eksistensi negara. Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Disisi lain pemerintahan akan berjalan efektif dan normal mana kala sistem yang dipilih dan di gunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara. ³⁵

³⁴ Reviandari Widyatiningtyas, *‘Pembentukan Pengetahuan Sains, Teknologi, Dan Masyarakat Dalam Pandangan Pendidikan Ipa’*, *Jurnal Pendidikan Dan Budaya*, 1.2 (2002), 29–36

³⁵ Muliadi anangkota, “klarifikasi sistem pemerintahan” *jurnal ilmu pemerintahan*, Vol.3 No.2 Hal 148-149

3. Sumber daya alam SDA

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia.

Sumber daya alam menurut para ahli

a. SDA menurut walter isard

Merupakan keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang dapat dimanfaatkan manusia demi memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

b. SDA menurut KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia)

Yaitu sumber daya alam adalah seluruh potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam di Indonesia sendiri sangat beragam dan tersebar dari Sabang sampai Marauke. Sumber daya alam terdiri dari beberapa jenis dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Meski begitu, sumber daya alam tidak boleh hanya dimanfaatkan begitu saja, tetapi juga perlu adanya pelestarian dari manusia yang bertanggung jawab.³⁶

4. Dana Desa

Dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

³⁶ Khulafa pinta winastya, "sumber daya alam", 11 juni 2022

Alokasi dana desa (ADD) adalah yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk stimulant atau pancingan kepada masyarakat desa supaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat.³⁷

F. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat dikumpulkan. sebaliknya, jika data tidak bisa didapatkan. Atau tidak bisa di kumpulkan, maka sebuah penelitian dipandang tidak berhasil atau gagal.

Sugiyono dalam bukunya metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R & D menyebutkan empat Teknik dalam pengumpulan data penelitian kualitatif yakni: observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi.³⁸

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada informan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti dan melakukan dokumen maupun gambar pada objek penelitian.

³⁷ Dwi febrri arifyanto, taufik kurrohman, "akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa" jurnal riset akuntansi dan keuangan, Vol.2 No.3 (2014) Hal 473-475

³⁸ Ibrahim, metodologi penelitian kualitatif, 1 edition, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), 80-81

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui pendapat masyarakat yang lebih mendalam tentang bagaimana peran masyarakat dalam memanfaatkan SDA, dan Dana desa.³⁹

2. Observasi

Menurut sutrisno hadi menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa sudah berlalu. Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data dengan metodologi sosial, metode dokumentasi histori berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sebagai data yang tersedia bentuk surat-surat, laporan, dan sebagainya.⁴¹

466 ³⁹ Prof. Dr. Sugiyono, “metode penelitian bisnis” edisi ke-3 (bandung: Alvabeta 2017), 464-

466 ⁴⁰ Prof. Dr. Sugiyono, “metode penelitian bisnis” edisi ke-3 (bandung: Alvabeta 2017), 464-

466 ⁴¹ Prof. Dr. Sugiyono, “metode penelitian bisnis” edisi ke-3 (bandung: Alvabeta 2017), 464-

G. Informasi keabsahan data

Informasi penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan yaitu *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yaitu:

1. Meningkatkan ketekunan

Merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah di kumpulkan disajikan benar atau belum. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan Kembali apakah data yang telah di temukan itu salah atau benar.

2. Triangulasi

William Wiersma mengatakan trigulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terhadap triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data, triangulasi waktu.⁴²

a. Triangulasi sumber

Dalam menguji kredibilitas data pada trigulasi sumber dilakukan pengecekan data yang didapatkan dari berbagai sumber. Data ini dapat di peroleh dari informasi yang di butuhkan.

b. Triangulasi Teknik

Dalam menguji kredibilitas data pada triangulasi Teknik, dilakukan pengecekan data dari sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda seperti, hasil wawancara di cek dengan observasi dan dokumentasi.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cek ke-21 (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 375

c. Triangulasi waktu

Kredibilitas data juga sering dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan melalui Teknik wawancara pada pagi hari, akan mendapatkan data yang valid sehingga lebih kredibel.⁴³

H. Teknik analisis data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di Kelola, mensistesisikannya, mencari dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan yang di kumpulkan untuk meningkatkan pemahan terhadap semua hal yang di kumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang di temukan.⁴⁴

Menurut patton, analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar, sehingga proses penafsiran dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.⁴⁵ Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data

⁴³ Prof. Dr. Sugiyono. *Metode penelitian bisnis*, edisi ke-3 (bandung: Alfabeta 2017), 464-466.

⁴⁴ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, H. 210.

⁴⁵ Ibrahim, metodologi penelitian kualitatif, 1 edition, (perpustakaan nasional, 2015), 106-

yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah di peroleh secara lengkap.⁴⁶

1. Redukasi data

Merupakan pengelola data yang masih mentah dengan cara mengamati dan memilih serta menyederhanakan data yang telah ditetapkan sesuai data yang diperlukan saja dan tidak mengambil data yang tidak dibutuhkan oleh peneliti. Dalam mereduksi data yang harus dilakukan adalah mengambil data yang penting membuat kategori data, kemudian mengelompokkannya.

2. Penyajian data

Ketika data sudah disusun atau dipilih secara sistematis kemudian disajikan sehingga informasi atau data mudah dipahami baik berupa konsep grafik, table dan lainnya.

3. Conclusion (penarikan kesimpulan)

Pada tahap ini data maupun informasi akan di tinjau dengan teliti kemudian dibuatkan kesimpulan berdasarkan data yang di peroleh serta data yang dibutuhkan peneliti.⁴⁷ Data yang telah diolah dianalisis melalui tiga tahapan yaitu:

- a. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan menguraikan jenis dan bentuk data.
- b. Interpretasi data yaitu menjelaskan dan memaknai data berdasarkan pengetahuan dan pemahaman peneliti.

⁴⁶ Ali Muhson. -Teknik Analisis Kuantitatif. *Univesritas Yogyakarta. Yogyakarta* (2006).

⁴⁷ Ahmad Rijali, _Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin_, 17.33 (2018), 81–95.

- c. Eksplonasi yaitu menjelaskan keberadaan dan penyebab data berdasarkan konteksnya yang dikaitkan dengan kajian teori dalam penelitian ini.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Sepakat termasuk dalam wilayah kecamatan masamba kabupaten luwu utara yang memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

Seblah utara	: Kecamatan Rampi
Seblah Timur	: Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng
Sebelah Selatan	: Desa Lantang Tallang Kabupaten Masamba
Sebelah Barat	: Sungai Baliase Desa Pincara. Sedangkan jarak dari desa sepakat Kabupaten/Kota Sebagai berikut:
Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	: 13 Km
Jarak dari pusat pemerintah Kota/Kabupaten	: 10 km

Desa Sepakat Kecamatan Masamba memiliki luas wilayah 936,425 Ha yang secara administratif terbagi dalam 4 dusun yaitu Dusun Sepakat, Dusun Pamply, Dusun Tappocci, dan Dusun Salu limbong. Keadaan iklim di desa sepakat terdiri dari musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba, musim hujan biasanya terjadi pada bulan jannuari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba biasanya terjadi pada bulan Mei s/d Juni, namun terkadang iklim tidak bisa di prediksi.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagai besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas \pm 2,500 Ha, perkebunan 15,000 Ha, Sawah 100 Ha, dan selebihnya merupakan Kawasan hutan Desa dan hutang APL.

Tabel 1.1. Nama-nama kepala desa

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	SYAMSIR.B	KEPALA DESA	1993-1998
2.	YASMIN	KEPALA DESA	1998-2000
3.	AHMAD BASRI	KEPALA DESA	2000-2006
4.	BAHARUDDIN	KEPALA DESA	2006-2010
5.	AHMAD BASRI	KEPALA DESA	2010-2016
6.	AHMAD BASRI	KEPALA DESA	2016-2018
7.	Hj.WAHIDA	PJ. KEPALA DESA	2018-2019
8.	MADDADE, SH ASMIR, S. Pd.i	PAW KEPALA DESA	2019-2022
9.	IRWANSYAH SYAIR, SKM	PJ. KEPALA DESA	2022-2022
10.	JUSRI	KEPALA DESA	2022-2028

2. Sejarah Singkat Desa Sepakat

Sejarah desa sepakat, Desa Sepakat merupakan pecahan dari Desa Pincara pada tahun 1993 ditetapkan sebagai desa persiapan yang pada saat itu di jabat oleh kepala desa Syamsir.B sampai dengan tahun 1998.

Pada tahun 1998 diadakan pemilihan kepala desa baru, dan hasil pemilihan yang terpilih sebagai kepala desa adalah bapak YASIM dimana masa priode hanya berlangsung dua tahun masa jabatan 1998-2000, dan selanjutnya pada akhir masa jabatan diadakan lagi pemilihan kepala desa, dan hasil pemilihan Kembali berubah dan jatuh kepada bapak Ahmad Basri pada masa 200-2006, dalam masa jabatan 6 tahun tersebut akhirnya di adakan lagi pemilihan kepala desa, sehingga hasil pemilihan jatuh pada Baharuddin masa priode 2006-2010.

diakhir masa jabatan Kembali lagi pemilihan kepala desa, dan hasil pemilihan Kembali jatuh kepada Ahmad Basri masa priode 2010-2016 untuk kedua kalinya menjabat sebagai kepala desa sepakat dalam masa jabatan tersebut di adakan Kembali sehingga hasil pemilihan jatuh kepada Ahmad Basri untuk ketiga kalinya, namun masa jabatan beliau hanya berlangsung selama 3 tahun masa jabatan, sehingga jabatan kepala desa di isi oleh, Pj. Kepala desa dari kecamatan ibu Hj. Wahida Haddade, Sh priode 2016-2018 sampai dengan di adakanya pemilihan pit kepala desa, dan yang terpilih sebagai kepala Desa Sepakat pada saat itu adalah asmir S.Pd priode 2019-2022 hingga akhir masa jabatan beliau, diadakan pemilihan serentak dan beliau maju sebagai calon kepala desa Bersama 2 calon kepala desa lainnya, hingga dalam waktu pemilihan tersebut terjadi kekosongan kepala desa sepakat ditunjukkan Pj. Irwansyah, Skm dari kecamatan untuk mengisi jabatan tersebut.

Tepat pada tanggal 28 Oktober 2022 diadakan pemilihan kepala desa serentak, dan hasil pemilihan kepala desa jatuh kepada Jusri kepala Desa terpilih masa priode 2022-2028. Dari tahun 1997 sampai dengan 2022. Desa Sepakat banyak mengalami perubahan dan perkembangan, yang mulanya hanya berupa hutan berantala, yang hanya didiami beberapa orang saja, namun seiring berjalanya waktu Desa Sepakat akhirnya menjadi desa pemukiman penduduk yang padat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah hingga saat ini.

Desa Sepakat merupakan desa yang secara kelembagaan kental akan adat dan budaya, dibawa kekuasaan sistim Lembaga adat yang di bawah kombok pitu masapi, dimana biasanya disebut tomokaka yang memerintah pada saat itu disebut tomokaka atau dengan kata lain (orang yang di tuakan (tomokaka), asal nama Desa Sepakat diambil dari kata “SEPAKAT” yang berasal dari keputusan Bersama disebuah pondok bambu tempat musyawarah pada saat itu, sehingga diberi nama Desa Sepakat.

3. Visi Dan Misi Desa Sepakat

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan local desa.

Visi Desa Sepakat adalah:

“Membangun Desa Sepakat berdasarkan kearifan local yang damai, sejahtera dan berakhlak”

Pernyataan visi sebut mengandung makna terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa Sepakat dan seluruh Lembaga desa dalam merealisasi pembangunan desa dan pemberdayaan desa secara terpadu berlandaskan kearifan local.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, Langkah dan Tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang di berikan.

Adapun misi pemerintahan Desa Sepakat adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan yang prima dan efektif dibidang pemerintahan.
- b) Melaksanakan pembangunan secara adil dan berata baik fisik maupun nonfisik sesuai dengan kondisi wilayah serta potensi sumber daya alam.
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- e) Menjaga keutuhan sosial budaya berdasarkan kearifan local.

- f) Bagi warga yang benar-benar tidak mampu dan mempunyai rumah tidak layak huni maka akan diberikan bantuan berupa bedah rumah.

Table 4.2 Penyelaran Visi dan Misi RPJMDES Desa 2022-2028 dan RPJMD

Kabupaten Luwu Utara 2021-2026


RPJMDES DESA 2022-2028	RPJMD KAB. LUWU UTARA 2021-2026
VISI	VISI
Membangun desa sepakat berdasarkan kearifan local yang damai, sejahtera dan berakhlak	Luwu utara maju, mandiri dan harmonis
MISI	MISI
1. Memberikan pelayanan yang prima dan efektif di bidang pemerintahan	1. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang efektif professional dan akuntabel
2. Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata, baik fisik maupun nonfisik sesuai dengan kondisi wilayah serta potensi sumber daya alam.	2. Mewujudkan pelayanan dasar yang berkeadilan, ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	3. memperkuat konektivitas infrastruktur

- | | |
|--|--|
| 4. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | 4. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana |
| 5. Menjaga keutuhan sosial budaya berdasarkan kearifan local | 5. 5meningkatkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal |
| 6. Bagi warga yang benar-benar tidak mampu dan mempunyai rumah tidak layak huni maka akan diberikan bantuan berupa beda rumah. | |

4. Struktur organisasi Pemerintah Desa Sepakat

Struktur pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan desa, berpedoman pada peraturan bupati kabupaten luwu utara nomor 56 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Sedangkan penataan Lembaga kemasyarakatan berpedoman pada peraturran menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa. Struktur organisasi adalah tingkat atau susunan yang berisi pembagian tugas, fungsi, dan peran anggota organisasi berdasarkan jabatannya. Pembuatan struktur ini ditujukan untuk membuat proses kerja tiap elemen organisasi menjadi lebih mudah, berjalan efektif, efisien, serta optimal. Struktur organisasi pemerintah desa sepakat.

Gambar 1.2: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SEPAKAT



B. Hasil Penelitian

1. Peran pemerintah desa dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa sepakat

sumber daya alam yang didapatkan di desa sepakat ada empat yaitu:

- a. Pertanian
- b. Perkebunan
- c. Air Bersih

- d. Wisata air terjun pangorea, belum dikelola dengan baik karena kurangnya anggaran.

Dari keempat sumber daya alam di atas pemerintah sudah melakukan tugasnya dalam membantu atau memudahkan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Pemerintah desa memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam seperti, sarana prasarana jalan tani, memberikan bibit dan pupuk, serta melakukan edukasi untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa sepakat. Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam sudah berjalan dengan baik.

Adapun faktor penghambat dan pendukung sumber daya alam menurut pemerintah adalah pendukungnya yaitu dana desa sendiri, dan penghambatnya adalah kurangnya anggaran. Harapan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam semoga kedepannya sukses dalam membina desa dengan catatan ada kerja sama pemerintah dan pemudah desa sepakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa sepakat, mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah Desa sudah memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di desa sepakat. seperti memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya. Masyarakat desa sepakat tidak membeli air seperti di desa-desa lain. karna sudah di siapkan langsung oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ada beberapa masyarakat yang di berikan tanggung jawab untuk mengelola usaha air tersebut agar dapat di pergunakan oleh masyarakat di luar desa sepakat. supaya masyarakat desa sepakat mendapatkan penghasilan atau mengurangi tingkat pengangguran. Dan pemerintah suda melakukan tugasnya dalam memanfaatkan lahan yang ada seperi membangun pasar rakyat, agar Masyarakat

dapat memperjual belikan hasil kebunya dan lebih memudahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya”⁴⁸

Ada berbagai macam sumber daya alam di desa sepakat seperti Air, perkebunan, wisata air terjun dan pertambangan. Kegiatan yang pernah dilakukan pemerintah dan di bantu oleh pemuda dalam menyadarkan masyarakat terkait pentingnya mengelolah sumber daya alam adalah Dialog pertanian. Pemerintah sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat untuk mengelolah sumber daya alam karena karna pemerintah sudah memperbaiki jalan tani sebagai alat tranfortasi masyarakat untuk mengelolah perkebunan atau pertaniannya dengan baik, pemerintah juga sudah membuat drainase untuk aliran air persawahan bagi masyarakat, pemerintah memberikan pupuk dan bibit kepada masyarakat.

Sumber daya alam belum berjalan dengan baik karena jalan tani belum maksimal di perbaiki, dan wisata yang ada belum di kelolah secara maksimal pemerintah juga belum menyiapkan Dros desa, dan teraktor desa bagi masyarakatnya. Pemuda desa berharap agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Elmi, mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah sudah memanfaatkan Sumber daya alam akan tetapi pemerintah belum maksimal dalam memanfaatkanya karena jalan menuju wisata Air terjun belum maksimal di perbaiki atau wisata yang ada belum di kelolah dengan maksimal.”⁴⁹

⁴⁸ hasil wawancara dengan bapak jusri (kepala desa sepakat), Sepakat, Pada Tanggal 3 Mei 2023.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Elmi (pemudah desa sepakat), 5 Mei 2023

Pernyataan di atas senada dengan yang di katakana Sari Devi, Roi, yasmita, riki, jefri, dan hadi Wijaya longki, mereka mengatakan bahwa:

“Pemerintah sudah memanfaatkan sumber daya alam akan tetapi pemerintah belum maksimal dalam memanfaatkannya karena wisata yang ada belum di kelolah dengan baik dan pemerintah belum menyiapkan alat seperti dros dan teraktor desa untuk di gunakan Masyarakat desa sepakat”.⁵⁰

Masyarakat desa sepakat berpendapat baik terkait peran pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan penghasilannya. Pemeritah sudah banyak membantu masyarakat dalam hal tranfortasi jalan walaupun belum Sangat maksimal. Hubungan masyarakat dan pemerintahpun sangat baik, adapauh hambatan yang di hadapi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya adalah tranfortasi jalan tani belum sangat baik, jalan menuju perkotaan juga belum maksimal, pemerintah juga belum menyiapkan fasilitas berupa dros dan tractor desa kepada petani.

Masyarakat berharap kedepanya pemerintah lebih memperhatikan hal-hal seperti itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Triwan, mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, walaupun pemerintah belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada akan tetapi pemerintah sudah berusaha mensejatrakan masyarakatnya seperti pemerintah memberikan bibit dan pupuk, memperbaiki jalan tani walaupun belum maksimal di perbaiki setidaknya sudah bisa di lalui oleh kendaraan roda empat, serta pemerintah juga menyiapkan air bersih untuk di kelolah oleh masyarakatnya”⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan sari devi, Roi, Yasmita, Jefri, Riki, dan Hadi Wijaya longki (pemuda desa sepakat) 6 Mei 2023

⁵¹ Hasil wawancara dengan Triwan (masyarakat desa sepakat) 7 Mei 2023

Pernyata di atas senada dengan yang di katakana ibu Rusmiana, Beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah sudah sangat baik melakukan peranya dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilnya walaupun belum sangat maksimal akan tetapi pemerintah sudah berusaha mensejatrakan rakyatnya seperti pemerintah sudah membangun pasar rakyat untuk masyarakatnya.”⁵²

2. Peran pemerintah desa dengan memanfaatkan Dana Desa untuk meningkatkan penghasilan masarakat desa sepakat

pemerintah Desa Sepakat sudah melakukan peranya dalam memanfaatkan Dana Desa dengan sebaik-baiknya untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Sepakat. Seperti memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memperbaiki jalan tani agar masyarakat lebih muda dalam melakukan kegiatannya. ekonomi masyarakat Desa Sepakat secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan.

Adapun kendala yang di hadapi dalam pengelolaan dana adesa adalah anggaran serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Dana desa di gunakan untuk membangun pembangunan agar emudahkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Strategi yang digunakan pemerintah dalam memanfaatkan dana desa adalah penanggung jawab, menerapkan aturan yang tegas kepada staf desa serta mengutamakan di bidang pertanian. Adapun

⁵² Hasil wawancara dengan Rusmiana (masyarakat desa sepakat), 7 Mei 2023.

harapan pemerintah dalam pengelolaan dana desa, semoga kedepannya lebih baik dan perekonomian masyarakat lebih meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, mengucapkan bahwa:

Dana Desa sudah di manfaatkan oleh pemerintah desa dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan seperti memperbaiki jalan tani, membangun pasar rakyat, membuat drainase, memberikan sembako dan memberikan bibit dan pupuk kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mudah mengelola sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan penghasilannya.⁵³

Dana desa adalah dana yang di berikan kepada pemerintah desa untuk di keolah di dalam desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana desa di desa sepakat sudah di manfaatkan seperti memberikan sembako atau uang tunai kepada masyarakat, membangun pasar rakyat, memperbaiki jalan tani walaupun belum sepenuhnya di perbaiki, jalan tani sudah baik dari sebelumnya, sebelumnya tidak bisa di lewati oleh roda empat sekarang sudah bisa di lewati walaupun jalanya masi berlobang.

Dana desa sudah memberikan perubahan bagi masyarakat akan tetapi pemerintah desa belum bisa mengelola dana desa untuk membuat pengaspalan dan membuat lampu jalan untuk menerangi desa tersebut. Karna jika malam tiba desa sepakat sangatlah gelap karna tdk adanya pencahayaan yang di bangun oleh pemerintah. Harapan saya buat pemerintah dalam mengelola dana desa semoga kedepannya lebih memperhatikan hal seperti membuat pengaspalan dan lampu jalan agar dapat menerangi kampung desa sepakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Elmi, mengucapkan bahwa:

⁵³ hasil wawancara dengan bapak jusri (kepala desa sepakat), Sepakat, Pada Tanggal 3 Mei 2023.

“pemerintah sudah memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa sepakat walaupun belum sangat maksimal. pemerintah memberikan bantuan berupa bansos dan uang tunai kepada Masyarakat dan hal ini hanya dapat menimbulkan ke irian antara Masyarakat desa karna yang mendapatkan bantuan tersebut orang-orang itu saja ”

Pernyataan di atas senada dengan yang dikatakan, Roi, sari devi, yasmita, jefri, riki, dan Hadi Wijaya longki, mengatakan bahwa:

Pemerintah sudah berusaha mengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya akan tetapi sumber penghasilan di desa sepakat yang susah karena masi rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian dan perkebunan. Serta masi rendahnya perhatian dan pemberdayaan terhadap masyarakat, belum memadainya pembangunan infrastruktur. Dan pemerintah memberikan bantuan berupa bansos dan uang tunai kepada Masyarakat dan hal ini hanya dapat menimbulkan ke irian antara Masyarakat desa karna yang mendapatkan bantuan tersebut orang-orang itu saja baiknya data desa lebih di gunakan untuk kepentingan Bersama seperti penerangan lampu jalan dan memperbaiki jalan yang berlubang”.⁵⁴

Pemerintah sudah baik dalam menjalankan tugas untuk mengelola dana desa, pemerintah selalu ikut serta mengambil peran dalam setiap kegiatan yang di lakukan di desa, dengan adanya pemerintah lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, harapan saya semoga pemerintah lebih memperhatikan masyarakatnya dan lebih semangat dalam mensejatrakan masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara Triwan mengucapkan bawa:

“Pemerintah sudah sangat berusaha untuk mensejatrakan masyarakatnya seperti pemerintah sudah memperbaiki jalan tani untuk memudahkan masyarakatnya dalam melakukan transfortasi”⁵⁵

Pernyataan di atas senada dengan yang di katakan ibu Rusmiana, mengatakan bahwa:

⁵⁴ Hasil wawancara dengan sari devi, Roi, Yasmita, Jefri, Riki, dan Hadi Wijaya longki (pemuda desa sepakat) 6 Mei 2023

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Triwan (masyarakat desa) 7bMei 2023

“Pemerintah desa sepatat sudah menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sepatat karena tugas dari pemerintah yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun belum maksimal”.⁵⁶

Sumber penghasilan utama penduduk desa sepatat kecamatan Masamba adalah di bidang berdagangan dan pertanian dengan rincian sebagai berikut.⁵⁷

Tabel 1.3 Mata pencarian penduduk desa

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)	Persentase dari Jumlah penduduk
1.	Petani/perkebunan	412	23%
2.	Peternak	15	1%
3.	Buru tani	0	0%
4.	Buruh bangunan	5	1%
5.	Pengusaha	25	1%
6.	Pedagang	6	1%
7.	PNS	9	1%
8.	TNI/POLRI	1	1%
9.	Sopir	15	1%
10.	Pensiunan	4	1%
11.	Ibu rumah tangga	468	24%

⁵⁶ Hasil wawancara dengan rusmiana (masyarakat desa) 7 Mei 2023

⁵⁷ Sitti Normaidah, Bendahara Desa, “Draf Perdes dan naskah RPJMDES 2022” Sepakat, 08 Desember 2022

12. Tidak bekerja	765	40%
13. Lainnya	150	6%

Keberadaan pertokoan dan keberadaan pasar tradisional ikut berperan di dalam rodah perekonomian di Desa Sepakat berbagai Lembaga keuangan perbangkan sebagai wadah penambahan permodalan bagi masyarakat yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejatraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan.

Tabel 1.4 Jenis Usaha di Desa

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Kios dan pertokoan	25
2.	Pasar Desa/Tradisional	1

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian, pembahasan penelitian ini dimaksud untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal yaitu sumber daya alam dan dana desa di desa sepakat.

1. Peran pemerintah desa dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam

Desa Sepakat memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun kelembagaan organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang

ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Adapun potensi sumber daya yang dimiliki di Desa Sepakat sebagai berikut :

Tabel 1.5: Data Potensi Sumber Daya Alam⁵⁸

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material :		
	a. Batukali	15.000	M ³
	b. Pasir		M ³
	c. Sirtu	3.000	M ³
2.	Lahan Pertanian	60	Ha
3.	Lahan Perkebunan	700	Ha
4.	Lahan Permukiman	250	Ha
5.	Hutan Desa		
6.	Lapangan	100	M ²

sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Hungker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberdayaanya tergantung pada aktifitas manusia, semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, Sungai) adalah sumber daya alam. Dalam pengaturan sumber daya alam, fungsi pemerintah adalah:

⁵⁸ Sitti Normaidah, Bendahara Desa, "Draf Perdes dan naskah RPJMDES 2022" Sepakat, 08 Desember 2022

1. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan Kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetic.
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
5. Mengembangkan pendanaan bagi Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵⁹ Pemerintah terus berupaya untuk mengelolah sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan Masyarakat indonesia sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan Masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan Amanah pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 di mana bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besar untuk kemakmuran brakyat.

2. Peran pemerintah dengan memanfaatkan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi desa yang di tranfer melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiayai

⁵⁹ Muharuddin, "peran dan fungsi dalam penanggulangan kerusakan lingkungan" justisi 2019, Hal 106

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat. Tujuan di laksanakan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan public di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan Pembangunan antara desa, dan memperkuat Masyarakat desa sebagai subjek Pembangunan. Pengelolaan dana desa tahun 2022 di atur dalam peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa.

Perioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi penanggulangan kemiskinan, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata serta Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.⁶⁰

Dana desa berperan sangat penting dalam membangun desa, salah satunya terlihat dari keberhasilan dalam peningkatan status IDM sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah desa tentu saja paling mengetahui potensi desa yang di miliki. Oleh karena itu dalam merencanakan pemanfaatan dana desa mereka harus lebih bijak, harus ada skala prioritas penggunaannya. Idealnya ada Batasan persentase anggaran minimal atau maksimal per masing-masing bidang penggunaan dana desa. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan dana

⁶⁰ Kementerian keuangan republik indonesia, "hak cipta direktorat jendral perbendaharaan (DJPb) kementerian keuangan RI", manajemen portal DJPb-gedung prijadi

desa sebesar 1,2 m di desa sepakat kecamatan masamba kabupaten luwu utara di alokasikan untuk membeli bibit dan pupuk kurang lebih 50 juta.⁶¹

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan desa Sepakat yang hendak dicapai meliputi 5 aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam.

Tabel 1.6: Kebijakan Pembangunan desa sepakat yang hendak di capai meliputi:

1	<p>Pemerintahan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Desa
---	---

⁶¹ Muh. Amin H, CNBC indonesia “ pemanfaatan dana desa dan kesejatraan masyarakat indonesia”.

		5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan
		6. Kegiatan lainnya yang mendukung terselenggaranya bidang penyelenggaran pemerintahan.
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan di bidang pendidikan2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup



4	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan;2. Terselenggaranya kegiatan di bidang pertanian dan peternakan;3. Terselenggaranya kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;4. Terselenggaranya kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;5. Terselenggaranya kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;6. Terselenggaranya kegiatan di bidang dukungan penanaman modal.7. Terselenggaranya kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian.8. Kegiatan lainnya yang mendukung terselenggaranya Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya kegiatan di bidang penanggulangan bencana2. Terselenggaranya kegiatan di bidang keadaan darurat

3. Terselenggaranya kegiatan di bidang keadaan mendesak.

Pembangunan di Desa sepatat agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masi menjadi kendala dalam terwujudnya kesejatraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi;

- a. Masih rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian dan perkebunan .⁶²

Desa sepatat termasuk daerah pertanian dan perkebunan sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian dan perkebunan harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relative masi rendah, sehingga pendapatan petani masi rendah.

- b. Masi rendahnya aksebilas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan.

Aksebilas dan kualitas bidang Pendidikan bisa di artikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan Pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas. Aksebilas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masi ada angka

⁶² Sitti Normaidah, Bendahara Desa, “Draf Perdes dan naskah RPJMDES 2022” Sepakat, 08 Desember 2022

putus sekolah. Minat baca anak-anak atau masyarakat masi kurang. Aksebilas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan dari tahun ketahum secara umum sudah menunjukan perbaikan, namun demikian jarak antara desa ke fasilitas Kesehatan (rumah sakit) cukup jauh sehingga perlu di adakan kendaraan ambulance desa, masyarakat miskin belum terlayani 100%.

c. Belum memadainya pembangunan infrastruktur

Keberdaan sadarana dan perasarana infrastruktur yang baik mutlak sngat di perlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat di rasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kkesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju Bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antara dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukan penurunan. Perbaikan jalan belum di imbangi dengan peningkatan kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal. Kurangnya akses menuju lahan masyarakat baik di bidang pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan melunjaknya biaya mibilisasi hasil bumi dari lahan masyarakat.

d. Masi rendahnya perhatian dan pemberdayaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dan usaha kecil serta masi tinggi jumlah pengagguran terbuka.

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam

meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masi cukup besar terutama pada masa setelah tanam/panen pertanian. Masi banyak masyarakat yang tidak memiliki keterampilan sehingga perlu di lakukan peningkatan kapasitas.

- e. Masi minimnya kontribusi pendapatan asli desa terhadap APBdesa.

Sumbangan pendapatan asli desa terutama dari pendapatan badan usaha milik desa terhadap APBDesa masi rendah, oleh karena itu optimalisasi badan usaha milik desa perlu di lakukan untuk meningkatkan pendapatan desa.

- f. Masi kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan kegunaan infrastruktur.

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur di pemukiman seperti drainase masi di salah gunakan oleh masyarakat untuk membuang limbah rumah tangga, sehingga perlu memberi sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu minimnya lahan yang di miliki masyarakat sehingga perlu di beri bantuan seperti resapan limba rumah tangga, sehingga masyarakat tidak membuang/mengalirkan limba rumah tangga ke drainase. Tidak adanya tempat pengolahan sampa desa sehingga sampah/limbah masyarakat berserahkan.⁶³

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sepakat secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk

⁶³ Sitti Normaidah, Bendahara Desa, “Draf Perdes dan naskah RPJMDES 2022” Sepakat, 08 Desember 2022

yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat di pastikan bersumber dari hasil usaha yang di lakukan.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Sepakat masi banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasi bahwa masyarakat desa sepakat terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian atau perkebunan kakao, padi dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini.

bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL didesa kami tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskanya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan. Padahal potensi ada.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sepakat Kecamatan Masamba, maka didapatkan hasil berupa kesimpulan dan beberapa saran yang diharapkan kedepannya penelitian ini dapat dijadikan acuan.

A. Simpulan

Pemerintah desa sudah melakukan peranya dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Dana Desa untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa sepakat, seperti: Memperbaiki jalan tani agar masyarakat Desa sepakat bisa lebih muda melakukan transportasi, Membuat drainase agar pengaliran air sawah lebih efektif untuk memudahkan masyarakat mengelolah sawahnya, Membangun pasar rakyat agar masyarakat setempat dapat memperjual belikan hasil kebunya. Memberika bibit dan pupuk, agar dapat membantu masyarakat dalam memaksimalkan perekonomiannya, Memberikan pemahaman terkait pentingnya memanfaatkan Sumber Daya Alam, Memberikan sembako dan uang tunai kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Pemerintah Desa sudah memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di desa sepakat. seperti memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya. Masyarakat desa sepakat tidak membeli air seperti di desa-desa lain. karna sudah di siapkan langsung oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejatraan maasyarakat. ada bebarapa masyarakat yang di berikan tanggung jawab untuk mengelolah

usaha air tersebut agar dapat di pergunakan oleh masyarakat di luar desa sepakat. supaya masyarakat desa sepakat mendapatkan penghasilan atau mengurangi tingkat pengangguran.

B. Saran

Pemerintah desa dalam proses pemanfaatan sumber daya alam dan Dana Desa sudah baik walaupun belum sangat baik menurut masyarakat setempat karna masyarakat belum puas dengan hasil dari pemerintah desa dikarenakan pemerintah belum menyediakan alat seperti dros desa, dan tractor Desa untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan berkebun maupun Bertani. Dan belum memfasilitasi jalan menuju wisata pangorea.

Adapun saran terkait dana desa adalah, agar sekiranya pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan dana desa Baiknya dana desa lebih di gunakan untuk kepentingan Bersama, seperti membuat lampu jalan untuk menerangi desa, pengaspalan melakukan pengaspalan di desa, memperbaiki transportasi jalan menuju wisata yang ada namun belum di kelolah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali aziz, Balyan saeful ahkam, “peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program desa wisata”, jurnal pengembangan masyarakat islam, Vol. 5 No 4 (2020) Hal 401-402
- Amantha kurnia goestyari “peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ilmu pemerintahan widya praja, Vol 47, No 1, (Juni 2021), Hal 67-79. https://peran_pemerintah_desa_dalam_meningkatkan_kesejahteraan_masyarakat
- Amantha kurnia goestyari “peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ilmu pemerintahan widya praja, Vol 47, No 1, (Juni 2021), Hal 67-79. https://peran_pemerintah_desa_dalam_meningkatkan_kesejahteraan_masyarakat
- Dr. Indang Dewata, M.Si., Dr. Iswandi U., M.Si., “pengelolaan sumber daya alam” Grup penerbitan CV budi utama, Anggota IKAPI (076/DIY/2012) cetakan pertama 2020
- Firre An Suprpto, SAP., M.pd, Dr riant Nugroho, (kepemimpinan pemerintah desa), penerbit PT Elex Media Komputindo, Anggota IKAPI, Jakarta, Edisi Digital 2021 hal 7.
- Hulu yamulia, R. Hamdani harahap, dan Muhammad arif nasution “pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa” Pendidikan ilmu-ilmu social, Vol 10. No. 1 (Juni 2018) hal 148-153 <https://scholar.google.com/scholar-pemerintah-dan-dana-desa>
- Kaharuddin, Abd. Kadir Adsy, dan Mappigau samma, “peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (padesa) di desa panyangkallang kecamatan bajeng kabupaten gowa”, Vol. III, No. 1 April 2013 Hal 48-55 <https://scholar.google.com/peran-pemerintah-desa-dalam-meningkatkan-pendapatan-asli-desa>
- Mustanir ahmad, darmiah, “implementasi kebijakan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa teteaji kecamatan tellu limpoe kabupaten sidenreng rappang”, jurnal politik profetik, Vol 04, No. 2 tahun 2016, Hal 226-235 <https://scholar.google.com/scholar-implementasi-kebijakan-dana-desa-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-didesa-teteaji-kecamatan-tullu>.
- Rahayu depi “ strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kalikayen kabupaten semarang” economics development

analysis journal, Vol 6, Mei 2017, Hal 107-109. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.

Rahayu siti, “pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa damit kecamatan pasir belengkong kabupaten paser”, journal ilmu pemerintahan, Vol.7 No.4, 2019, Hal 1681-1692. <https://scholar.google.com/pengelolaan-dana-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-desa-di-desa-damit-kecamatan-pasir-belengkong-kabupaten-paser>

S. purwaningsih, pranata sosial dalam kehidupan masyarakat, Alpian 5 oktober 2020.

saharuddin, “analisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa bonto tallasa kecamatan ullu ere kabupaten bantaeng”, jurnal ilmu pemerintahan, Vol 10. No. 2 Juli 2017 Hal 57-65 <https://scholar.google.com/analisis-peran-pemerintah-desa-dalam-pengelolaan-dana-desa-didesa-bonto-tallasa-kacamatan-ullu-ere-kabupaten-bantaeng>.

Simamata MT Marulam, eko sudarmanto, eko sutrisno, Muhammad chaerul, elvitrianim purba, “sumber daya alam”, cetakan 1, maret 2021 <https://books.google.co.id/books>.

solihin amir Muhammad dan rija sudirja “ pengelolaan sumber daya alam secara terpadu untuk memperkuat perekonomian local” jurnal pengelolaan SDA terpadu, Vol 8 No.15 Juli 2007, Hal 783-784. <https://scholar.google.com/pengelolaan-sumber-daya-alam-secara-terpadu>.

Wawancara:

Hadi Wijaya longki, pemuda desa, sepakat 2023

Jefri, pemuda desa, sepakat, 2023

Jusri, kepala desa sepakat, sepakat, 2023

Muhammad Elmi, pemuda desa, sepakat 2023

Riki, pemuda desa, sepakat 2023


Roi, ketua hppmi(himpunan pemuda pelajar indonesia), pemuda desa, sepakat 2023

Sari devi, bendara hppmi, pemuda desa, sepakat 2023

Triwan, masyarakat desa, sepakat 2023

Yasmita, pemuda desa, sepakat 2023

Rusmiana masyarakat desa, sepakat 2023



LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Berikut daftar wawancara kepada pemerintah desa, Pemuda desa, masyarakat desa. Terkait peran pemerintah dalam memanfaatkan **sumber daya alam**, Untuk meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Sepakat Kecamatan Masamba.

A. Pemerintah desa sepakat

1. Apa saja sumber daya alam yang di dapatkan di desa sepakat?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam?
3. Apakah kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam memanfaatkan SDA berjalan dengan baik?
4. Dukungan apa yang di berikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam memanfaatkan SDA?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat SDA?
6. Bagaimana harapan bapa dalam pemanfaatan SDA?

B. Pemuda desa sepakat

1. Kegiatan apa saja yang sering dilakukan oleh pemerintah dalam menyadarkan masyarakat, terkait pentingnya mengelola SDA?
2. Apa manfaat pemerintah Dalam membantu mengelola SDA?
3. Apakah SDA sudah berjalan dengan baik?
4. Apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya dalam pengelolaan SDA?
5. .apa harapan anda terhadap pemerintah dalam mengelola sumber daya alam?

C. Masyarakat desa sepakat

1. Bagaimana pendapat anda terkait peran pemerintah dalam memanfaatkan SDA?
2. Apakah pemerintah desa sepakat ini melaksanakan tugasnya dengan baik dalam membantu masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam?
3. Apa hubungan masyarakat dengan pemerintah berjalan dengan baik?
4. Apakah hambatan yang hadapi dalam pemanfaatan SDA?
5. Solusi apa yang diberikan pemerintah dalam mengevaluasi hambatan pemanfaatan SDA?

Berikut daftar wawancara kepada pemerintah desa, Pemuda desa, masyarakat desa. Terkait peran pemerintah desa dengan memanfaatkan **Dana Desa** untuk meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Sepakat Kecamatan Masamba.

A. Pemerintah desa sepakat

1. Bagaimana perekonomian desa sepakat?
2. Apa saja visi misi dari pemerintah desa sepakat?
3. Bagaimana struktur organisasi dari desa sepakat?
4. Apa peran pemerintah dalam memanfaatkan dana desa?
5. Dana desa yang di kelolah, apa saja bentuk hasilnya?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa?
7. Apa saja yang digunakan dana desa supaya masyarakat mendapatkan penghasilan?
8. Bagaimana strategi yang di gunakan pemerintah dalam memanfaatkan dana desa?
9. Apa harapan pemerintah dalam pengelolaan dana desa?

B. Pemuda desa sepakat

1. Apa yang anda ketahui tentang dana desa?
2. Bagaimana pemanfaatan dana desa didesa sepakat?
3. Menurut anda apakah dana desa sudah di tempatkan pada tempatnya atau digunakan pada mestinya?
4. Apakah dana desa membawa perubahan bagi masyarakat?
5. Apa harapan anda untuk pemerintah dalam mengelola dana desa?

C. Masyarakat desa sepakat

1. Bagaimana pendapat anda terkait peran pemerintah dalam memanfaatkan dana desa?
2. Apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya dalam mengalokasikan dana desa dengan baik?
3. Apakah pemerintah desa turut serta mengambil peran dalam setiap kegiatan yang dilakukan di desa?
4. Apakah dengan adanya pemerintah desa dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan?
5. Apa harapan bapak terkait peran pemerintah dalam memanfaatkan dana desa tentang bagaimana membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto Bersama pemerintah desa sepakat



Foto bersama kepala Desa Sepakat



foto Bersama ketua BPD



Foto Bersama bendahara desa



Foto Bersama aparat desa



Foto Bersama pemuda desa





Foto Bersama ketua HPPMI (himpunan pemuda pelajar masapi indonesia)



Foto Bersama salah satu masyarakat desa sepakat





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 00364/00147/SKP/DPMPSTP/III/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Yunita Bin Johari beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/129/III/Bakesbangpol/2023
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Yunita Bin Johari
Nomor Telepon : 085345802948
Alamat : Dsn. Sepakat, Desa Sepakat Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul Penelitian: Peran Pemerintah Desa Dengan Memanfaatkan SDA, dan Dana Desa Untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Desa Sepakat Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
Lokasi : Sepakat, Desa Sepakat Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret s/d 27 Mei 2023 (2 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 24 Maret 2023

an. BUPATI LUWU UTARA
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


ZUHMAN JANI ST
NP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00364

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Foto surat isin meneliti

RIWAYAT HIDUP



Yunita Bin Johari, lahir di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 16 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Johari dan ibu Rusnia. Penulis menempuh pendidikan formal yaitu pada tahun 2008 di SDN 106 Sepakat dan berhasil menyelesaikan studi sekolah dasar pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 5 masamba hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di SMK NEGRI 2 LUWU UTARA, setelah lulus pada tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang perkuliahan di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo dengan mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contak Person penulis : yunita0131_mhs19@iainpalopo.ac.id